



BUPATI PACITAN

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR 188.45/342/408.21/2010**

TENTANG

**PENETAPAN TARIF AIR MINUM PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
(PDAM) KABUPATEN PACITAN**

BUPATI PACITAN

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat terhadap kebutuhan air minum, perlu adanya peningkatan pembiayaan dengan melakukan penyesuaian tarif air minum pada PDAM Kabupaten Pacitan;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pedoman Taknis dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum, besaran tarif ditetapkan oleh Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Pacitan.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
 4. Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pedoman Taknis dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Air Minum Daerah;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan nomor 2 tahun 1992 tentang Pembentukan PDAM Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan tahun 1992 nomor 2 seri D);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 25 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pacitan;
9. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Organ Dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pacitan.

MEMUTUSKAN


Menetapkan,

- KESATU** : Besarnya Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Pacitan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : a. Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Lampiran I Keputusan Bupati Pacitan Nomor 104 Tahun 2003 tentang Penetapan Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pacitan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
b. Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Pacitan Nomor 10 Tahun 2005 tentang Penetapan Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pacitan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan

Pada tanggal 30 - 12 - 2010

WAKIL BUPATI PACITAN


H.G. SOEDIBJO

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Pacitan;
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan;
3. Sdr. Direktur PDAM Kabupaten Pacitan;
4. Sdr. Ketua Dewan Pengawas PDAM Kabupaten Pacitan;
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
 NOMOR : 188.45/342/408.21/2010
 TANGGAL : 30 - 12 - 2010

TARIF AIR MINUM PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) KABUPATEN PACITAN

KELOMPOK PELANGGAN	IIAK MINIM (m ³)	BESARAN TARIF (Rp)				
		PEMAKAIAN AIR (m ³)			JASA	
		0-10	11-20	> 20	adm	meter
1	2	3	4	5	6	7
Kelompok I						
1. Sosial Umum	10	1.680			5.000	4.000
2. Sosial Khusus	10	1.680	2.040		5.000	4.000
3. RT MBR	10	1.680	2.040		5.000	4.000
Kelompok II						
1. Rumah Tangga	10	2.040	2.640		5.000	4.000
2. Pemerintah	10	2.400	3.000		5.000	4.000
3. TNI/POLRI	10	2.400	3.120		5.000	4.000
Kelompok III						
1. Niaga Kecil	10	3.000	3.840		5.000	4.000
2. Niaga Besar	10	3.840	4.800		5.000	4.000
Kelompok IV						
1. Industri Kecil	20	5.280	5.280		5.000	4.000
2. Industri Besar	20	6.000	6.000		5.000	4.000

1	2	3	4	5	6	7
Kelompok V						
1. Tangki Air	setingkat	24.000	2.400/m ³ (1.000/liter)			
2. Pelabuhan	setingkat	24.000	2.400/m ³ (1.000/liter)			

WAKIL BUPATI PACITAN



H. G. SOEDIBJO

49